



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], NIK 9103011605850006,
umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dengan domisili elektronik
pada alamat email: hadiarmy31081@gmail.com;

Pemohon;

[REDACTED], umur
38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3
Kebidanan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Jawa
Timur;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Jpr, tanggal 06 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal 17 Juni 2010 M, Pemohon dan Termohon

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nomor: [REDACTED], tertanggal 15 Desember 2022;

2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus jejak dan termohon bersatus Perawan kemudian dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

- [REDACTED], umur 10 tahun;
- [REDACTED], umur 7 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki watak keras dan perkataan kasar sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun tidak berhasil;
-

Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami-isteri hingga sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk memfasaq terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Jpr tanggal 11 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan dalam rangka perdamaian, Pemohon kemudian mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Jpr;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Jpr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000
d. Redaksi	Rp 10.000
e. Pencabutan perkara	Rp 10.000
f. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000
2. Biaya proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp320.000
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp320.000
5. Materai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp805.000

(delapan ratus lima ribu rupiah).